



PEMERINTAH KABUPATEN KARO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara
Telepon. (0628) 20120-20130 laman : karokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR : 027 / 451 / PK / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan manajemen risiko di Tingkat Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karo, maka perlu dibentuk Struktur Manajemen Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari 3 (tiga) unit yaitu:
- a. Unit Pemilik Risiko (UPR) Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
 - b. Unit Pemilik Risiko (UPR) Operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo; dan
 - c. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
- KETIGA : Susunan personalia dan tugas setiap Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal



Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Para Asisten Sekda Kab.Karo;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Karo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertinggal.-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO
NOMOR : 027 / 451 / PK / 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN PERSONIL DAN TUGAS UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) STRATEGIS PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025**

I. SUSUNAN PERSONIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KET
1.	Ketua	Dr. Drs. Eddi Surianta, M.Pd	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	
2.	Koordinator Teknis	Caprilus Barus, S.Sos	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	
		Drs. Dapatkita Sinulingga	Asisten Perekonominan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	
		Mulianta Tarigan, S.Sos	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Karo	
3.	ANGGOTA	Teopilus Suranta Tarigan, SSTP	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Karo	
		Daut Sembiring, SSTP, MSP	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Karo	
		Monica Maytrisna Purba, SH	Kepala Bagian Hukum Setdakab Karo	
		Hendra Mitcon Purba, ST, M.Si	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Karo	
		Jepta Tarigan, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam Setdakab Karo	

	Ijin Gurusinga, SP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Karo	
	Edward Marolop Sinaga, S.STP	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Karo	
	Terang Ukur Br Surbakti, S.Sos, MIP	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Karo	
	Hotman Brahmana, SP	Kepala Bagian Umum Setdakab Karo	
	Natanail Perangin-angin, SH, MAP	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Karo	

II. TUGAS :

1. menyusun strategis manajemen risiko di Tingkat Eselon II pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
2. menyusun rencana kerja manajemen risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
3. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;
4. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko;
5. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko; dan
6. menatausahakan dan melaporkan proses manajemen risiko kepada Bupati selaku Penanggungjawab.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO
NOMOR : 027 / 451 / PK / 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

**SUSUNAN PERSONIL DAN TUGAS UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) OPERASIONAL PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. SUSUNAN PERSONIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	KETUA	Teopilus Suranta Tarigan, SSTP	Kepala Perencanaan dan Keuangan Setdakab Karo	Bagian
2.	ANGGOTA	Eva Susanti Lumbangaol, ST, M.Sc, MA	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Setdakab Karo	
		Andi Yohari Sinuraya, SH	Kasubbag. Keuangan Setdakab Karo	
		Meyrianti Yosefa S, SE	Kasubbag. Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setdakab Karo	
		Irma Margaretha Karosekali, SE	Kasubbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setdakab Karo	
		Alpianus Tarigan, SE	Kasubbag. Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Setdakab Karo	
		Harlaini, SE	Kasubbag. Protokol Setdakab Karo	
		Zahari Fadli, S.STP	Kasubbag. Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Setda Kab. Karo	
		Darmansyah Karo Sekali, SH	Kasubbag. Kesejahteraan Sosial Setdakab Karo	
		Esterina Br Manik, SE	Kasubbag. Kesejahteraan Masyarakat Setdakab Karo	

	Gusnitha Magdalena Marbun, SE	Kasubbag. Bina Mental Spiritual Setdakab Karo	
	Isna Lewi Tarigan, SH	Kasubbag. Bantuan Hukum Setdakab Karo	
	-	Kasubbag. Perundang- Undangan Setdakab Karo	
	Ricky Lexmana, SH	Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Setdakab Karo	
	Cecilia Sembiring, S.Sos	Kasubbag. Kerjasama dan Otonomi Daerah Setdakab Karo	
	-	Kasubbag. Administrasi Kewilayahan Setdakab Karo	
	Susianti Br Ginting, SE, MM	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan Setdakab Karo	
	Sukismawati, SH	Kasubbag. Penyusunan Program Setdakab Karo	
	Juli Herti Br Tarigan, SE	Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Setdakab Karo	
	Eva Bernadetha Br Sembiring, SE	Kasubbag. Pengendalian Program Setdakab Karo	
	Hosea Ginting, SH	Kasubbag. Perlengkapan Setdakab Karo	
	Eferdis Barus, ST	Kasubbag. Rumah Tangga Setdakab Karo	
	Rupina Barus, SM	Kasubbag. Kepegawaian Setdakab Karo	
	Hettiani Br Barus, SE	Kasubbag. Sumber Daya Alam Setdakab Karo	
	Ralausi Sinuraya, SP	Kasubbag. BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Setda Kab. Karo	
	Putri Mora, SH, M.Hum	Kasubbag. Perekonomian	

II. TUGAS

1. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program kegiatan
2. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko;
3. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko; dan
4. menatausahakan dan melaporkan proses manajemen risiko program kegiatan masing-masing.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO
NOMOR : 027 / 451 / PK / 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PERSONIL DAN TUGAS UNIT KEPATUHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

I. SUSUNAN PERSONIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Ketua	Teopilus Suranta Tarigan, SSTP	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Karo	
2.	Anggota	Eva Susanti Lumbangaol, ST, M.Sc, MA	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan Setdakab Karo	
		Andi Yohari Sinuraya, SH	Kasubbag. Keuangan Setdakab Karo	
		Elsa Olivia Karina L. Toruan, S.Ikom	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Karo	
		Clarica Meidy Br Tambunan, SE	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab Karo	

II. TUGAS

- memantau penilaian risiko dan RTP yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
- memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- memantau tidak lanjut hasil reviu atau Audit Manajemen Risiko; dan
- menyusun laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,